



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 42.A /KPTS/ 1 /2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

α

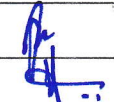
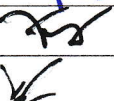
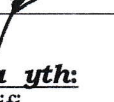
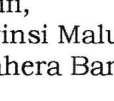
- 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 – 2026;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat Nomor : 030/2068/BP3D/2024 perihal : Draf Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
a. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait; pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
b. Melakukan analisa terhadap sumber potensi tekanan inflasi daerah;
c. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi Daerah;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisiten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum& Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

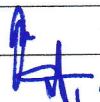
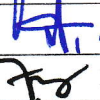
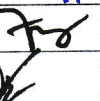
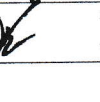
Tembusan Disampaikan kepada yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Arsip.

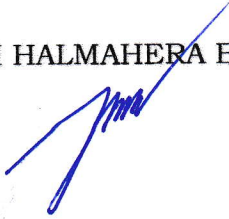
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 42.A /KPTS/ 1 /2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN
2024

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan	Koordinator	
4.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
6.	Kabid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	
7.	Kabid. Sosial Budaya dan pemerintahan	Anggota	
8.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota	
9.	Kabid Penelitian, Pengembangan & Data	Anggota	
10.	Fungsional Perencana	Anggota	
11.	Fungsional Perencana	Anggota	
12.	Fungsional Perencana	Anggota	
13.	Fungsional Perencana	Anggota	
14.	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota	
15.	Staf BP3D	Anggota	
16.	Staf BP3D	Anggota	
17.	Staf BP3D	Anggota	
18.	Staf BP3D	Anggota	
19.	Staf BP3D	Anggota	
20.	Staf BP3D	Anggota	
21.	Staf BP3D	Anggota	
22.	Staf BP3D	Anggota	
23.	Staf BP3D	Anggota	
24.	Staf BP3D	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisiten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

2